

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini, dalam dunia usaha timbul banyak praktik yang bertujuan untuk memperkuat dan menyalahkan dominasi di pasar produk. Menduduki posisi dominan melalui integrasi vertikal dijadikan salah satu strategi yang berpotensi mengarah pada praktik usaha tidak sehat. Integrasi vertikal adalah strategi di mana sebuah perusahaan menguasai lebih dari satu tahap dalam rantai pasok, dari produksi bahan baku hingga distribusi produk ke pasar (Liu dkk., 2021). Integrasi vertikal merupakan suatu strategi bisnis untuk perusahaan memperluas usaha usaha, dan memegang kendali pasar melalui rangkaian proses produksi dari hulu ke hilir. Dari hulu menguasai produksi bahan baku dan ke hilir menguasai distribusi atau penjualan produk akhir. Strategi ini seringkali melibatkan beberapa perusahaan yang berada dalam satu atap perusahaan yang disebut *holding company*. Dalam hal ini integrasi terjadi antar anak-anak perusahaan dengan induk perusahaan. Positifnya tujuan utama dari strategi ini adalah untuk mengoptimalkan biaya, meningkatkan kualitas produk, serta mempercepat proses distribusi. Dalam praktiknya, perusahaan yang menerapkan integrasi vertikal memiliki kemampuan untuk mengendalikan berbagai aspek produksi dan distribusi secara lebih terstruktur dan terkendali, yang pada akhirnya dapat menciptakan efisiensi dan keunggulan kompetitif di pasar (Besanko dkk., 2013).

Dalam banyak kasus, perusahaan yang menerapkan integrasi vertikal memiliki kemampuan besar untuk mengendalikan harga, akses terhadap pasar, dan distribusi produk, pengendalian produk dari hulu sampai hilir, lalu bermuara pada terjadinya diskriminasi dan dalam memperoleh bahan baku yang dikuasainya. Negatifnya kondisi ini tentu saja akan membahayakan iklim persaingan usaha yang sehat. Untuk menilai atau mengevaluasi apakah integrasi vertikal perusahaan memiliki efek positif ataukah negatif, maka dalam perspektif hukum persaingan usaha, pendekatan *rule of reason* pendekatan ini digunakan untuk menentukan apakah integrasi vertikal tersebut memang merugikan iklim persaingan yang sehat atau tidak. Berdasarkan pendekatan tersebut, kondisi pasar perlu dikaji dan evaluasi dengan menggunakan parameter efisiensi konsumen, efisiensi produsen, hambatan masuk pasar, serta memungkinkan merugikan kepentingan umum.

Dalam praktik (*das sein*) kondisi di lapangan sering menunjukkan kesenjangan antara idealisme hukum dengan realitas pasar. Fenomena integrasi vertikal, strategi bisnis perusahaan menguasai rantai pasok yang berpotensi menimbulkan dominasi pasar, hambatan masuk bagi pelaku usaha lain, serta pelemahan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kasus nyata di Indonesia terlihat pada praktik PT Charoen Pokphand Indonesia (untuk selanjutnya disebut CPI) sebagai salah satu perusahaan integrator terbesar dalam industri perunggasan. Perusahaan ini tidak hanya memproduksi pakan ternak, tetapi juga menguasai bibit ayam, vaksin, budidaya, pemotongan, hingga distribusi produk olahan. Dengan

menguasai seluruh rantai pasok, CPI memiliki kekuatan pasar yang signifikan. (monitordaycom, 2024)

PT CPI terindikasi melakukan monopoli yang dilarang, yaitu pada pengendalian pangan dalam kegiatan usahanya. Kondisi ini menimbulkan perlawanan dari asosiasi peternak mandiri, karena peternak UMKM merasa terdesak oleh dominasi perusahaan besar. Ketergantungan peternak UMKM terhadap pasokan pakan dan bibit yang dikendalikan CPI semakin memperlemah posisi tawar para peternak mandiri, bahkan menimbulkan ancaman kebangkrutan(Safa'at, 2019) setidaknya terjadi pada tahun 2023 harga ayam anjlok atau turun, sehingga tidak sesuai dengan biaya produksi bagi peternak (Bisnis.com, 2023). Unjuk rasa menuntut pemerintah untuk menyetop integrator atau perusahaan unggas, sebab akan mengakibatkan harga pakan mahal dan sulit di dapat. Selain itu, perlawanan peternak UMKM memboikot budidaya broiler karena dinilai akan melindas dan mengakibatkan peternak UMKM bakal bangkrut.

Industri pakan ternak unggas Charoen Pokphand ini menguasai pangsa pasar sebesar 35 persen untuk pakan dan sisanya 15 s/d 20 persen dibagi oleh sekitar 10 perusahaan pakan lainnya. Adapun untuk Pangsa pasar bibit ayam pedaging mencapai sekitar 35 persen, sedangkan untuk bibit ayam petelur sekitar 25 persen (Azmi Maulidya, 2019). Dengan demikian, disinyalir perusahaan CPI ini yang menguasai semua lini di sektor peternakan. Peternak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mandiri menjadi korban, terhambat dalam masuk akses ke pasar produk ayam potong, karena

perusahaan besar tersebut menguasai produksi pakan dan stok hasil panen (Sulandari, 2019)

Praktik tersebut patut di duga bertentangan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat (selanjutnya disingkat UU No. 5 Tahun 1999). Dugaan tersebut perlu dikaji dan dievaluasi dengan menggunakan pendekatan *Rule Of Reason*, sebagaimana digunakan dalam Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999. Selain itu, dalam konsideran UU No. 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa, “Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar” (UU No. 5 Tahun 1999). “Setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu” (UU No. 5 Tahun 1999). Dalam konsideran, mengingat aspek yuridisnya mengacu pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 sebagai landasan pokok yang kuat bagi perekonomian di Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 mencerminkan demokrasi ekonomi, maka sudah selayaknya perekonomian Indonesia bertumpu pada ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwa, ”Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”(UUD, 1945). Ketentuan ini mengamanatkan dihindarkan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial (Sitompul, 1999).

Menurut Suhasril & Mohammad Taufik Makarao (2010) Undang-undang persaingan usaha tidak sehat di bagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus;

1. Secara umum adalah untuk menjaga keberlangsungan persaingan antar pelaku usaha itu sendiri agar tetap hidup dan diakui keberadaannya.
2. Secara khusus perlu diketahui bahwa negara ingin melindungi sistem kompetisi dengan menerapkan “*preserve competitive system*”, atau memelihara sistem kompetisi, seperti di negara-negara maju lainnya. Diberlakukannya UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk mengatur dan membuat kebijakan terkait persaingan usaha di Indonesia yang berkeadilan dan dapat mengantarkan pada kesejahteraan Rakyat Indonesia.

Polemik di kalangan peternak Indonesia adalah ketimpangan yang luar PT. CPI Poultry Integrator, menguasai pasar pakan ternak (sekitar 35% pangsa pasar), dapat menetapkan harga pakan dengan sangat sedikit kompetisi di pasar. Hal ini berpengaruh pada harga pakan yang cenderung mahal dari sisi daya beli peternak mandiri. Selain itu, peternak Mandiri

yang tidak memiliki alternatif pemasok pakan, atau dalam perspektif hukum persaingan disebut tidak ada substitut, sehingga ini menjadi parameter adanya persaingan tidak sehat. Pengaruh negatif lainnya, dari penguasaan pasar CPI bagi peternak UMKM mandiri yaitu terhadap peningkatan beban biaya produksi. Biaya produksi lebih rentan terpengaruh oleh fluktuasi harga ini. Situasi ini tidak hanya menyulitkan peternak mandiri untuk bertahan, tetapi juga berdampak pada harga unggas di tingkat konsumen, yang berpotensi menaikkan harga pangan hewani di pasar (Rahayu, 2024). Jadi terjadi inefisiensi konsumen. Kondisi penguasaan pasar unggas CPI berpotensi menaikkan harga pangan hewani di pasar.

Dengan menguasai seluruh rantai pasokan dari produksi pakan hingga distribusi unggas, maka CPI menciptakan ketergantungan yang kuat dari para peternak mandiri pada pasokan yang dikendalikan CPI. Ketergantungan ini menyebabkan peternak mandiri berada dalam posisi tawar yang lemah, terutama ketika menghadapi perubahan harga yang diberlakukan oleh CPI. Dalam jangka panjang, ketergantungan ini menghambat perkembangan peternak mandiri dan merugikan konsumen karena kurangnya persaingan di pasar unggas. Integrasi vertikal yang diterapkan CPI juga menentukan harga panen unggas hidup di pasar. Ketika harga unggas turun, dampaknya tidak terlalu dirasakan oleh perusahaan besar, seperti CPI yang dapat menutupi kerugian dengan hasil dari sektor lain (misalnya, pakan ternak atau distribusi). Bagi peternak mandiri, penurunan harga unggas hidup sangat merugikan, mengingat tingginya biaya pakan yang peternak mandiri

tanggung. Dengan begitu, integrasi vertikal menciptakan ketidakseimbangan yang nyata di pasar, menghambat persaingan, dan merugikan UMKM, yang akhirnya mengurangi keragaman dan stabilitas pasokan pangan bagi masyarakat, dan in-efisiensi konsumen penguasaan pasar produk dari CPI memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi keberlangsungan usaha peternak mandiri.

Biaya produksi yang tinggi, akses pasar yang terbatas, dan harga jual yang tidak menguntungkan menempatkan peternak mandiri pada posisi yang lemah. Hal ini berujung pada ancaman kebangkrutan bagi UMKM, yang menciptakan monopoli lebih lanjut di pasar unggas dan berpotensi menurunkan daya saing secara keseluruhan dalam iklim industri unggas yang sehat. Integrasi vertikal yang dilakukan oleh CPI bukan hanya berdampak negatif terhadap peternak mandiri, tetapi juga merugikan konsumen, mengganggu keseimbangan pasar, dan bertentangan dengan hukum persaingan usaha di Indonesia. Dengan terganggunya pasar yang adil dan inklusif, kondisi ini merusak kepentingan umum dan mengancam prinsip keadilan sosial dalam perekonomian nasional.

Selanjutnya ditemukan adanya inkonsistensi aturan khusus yang berdampak langsung pada kepastian usaha peternak mandiri, yaitu antara peraturan perundang-undangan No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014 (untuk selanjutnya disingkat UUPKH) mengatur tentang tata cara penyelenggaraan usaha peternakan. Pengkategorian antara integrasi vertikal

yang diperbolehkan dan yang dilarang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Maulana, 2017) . Perlu dipertimbangan posisi CPI sebagai perusahaan besar yang memiliki *privilege* menempatkan CPI diperbolehkan memelihara indukan, mengelola bibit, hingga mendistribusikan hasil produksi CPI sendiri dalam satu rantai bisnis yang terintegrasi. Hal ini menempatkan peternak mandiri pada posisi yang sangat rentan, karena bersaing langsung dengan perusahaan yang memiliki kendali atas seluruh pasokan rantai. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 14 yang menegaskan larangan terhadap perjanjian integrasi vertikal apabila praktik tersebut mengarah pada monopoli atau monopsoni, yang dapat merugikan pelaku usaha kecil dan menengah. Inkonsistensi ini menyebabkan ke tidak jelasan dalam regulasi, sedangkan dalam Pasal 2 UUPKH memperbolehkan praktik integrasi vertikal, sedangkan menurut UU No. 5 Tahun 1999 dianggap sebagai potensi pelanggaran persaingan usaha.

Frasa yang mengandung unsur integrasi dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2009 yang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan membuka ruang interpretasi yang beragam, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir dalam penegakan hukum. Hal ini berimplikasi pada kurangnya perlindungan hukum bagi peternak mandiri yang harus menghadapi persaingan tidak seimbang dengan perusahaan besar. Akibat inkonsistensi peraturan ini memperkuat dominasi perusahaan besar

dalam industri peternakan unggas, mengancam keberlangsungan usaha peternak mandiri, dan bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Kegiatan usaha peternakan ayam berdasarkan UUPKH berpotensi membuka integrasi vertikal yang menciptakan permasalahan yang kompleks terhadap persaingan usaha, yakni adanya hambatan pasar bagi peternak mandiri secara *foreclosure* dalam sistem kemitraan dengan *abuse of bargaining position* (Febri Maulana, 2017). Selain itu, adanya kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat (*end user*) terhadap kenaikan harga *live bird* dan karkas ayam, serta membuka peluang terjadinya bentuk persaingan usaha tidak sehat lainnya seperti kartel, monopoli, dan penguasaan pasar yang merupakan sumber permasalahan yang terletak pada hulu regulasi yang kurang tepat (integrasi vertikal). Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang terhadap kedua undang-undang tersebut untuk menciptakan peraturan yang lebih konsisten dan memastikan iklim usaha yang adil, di mana peternak mandiri dapat bersaing dengan sehat tanpa hambatan oleh dominasi perusahaan besar.

Ketimpangan tersebut menimbulkan urgensi bagi pemerintah untuk hadir dalam mereformasi regulasi yang memberikan perlindungan kondusif terhadap UMKM peternak mandiri dan memastikan iklim persaingan usaha yang adil. Melalui Kementerian Koperasi dan UMKM, berbagai langkah strategis perlu diambil untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi peternak mandiri agar dapat bersaing secara sehat dan berkelanjutan.

Penelitian ini menjadi menarik untuk dilakukan karena adanya ketimpangan yang signifikan antara perusahaan integrator besar, seperti PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI), dengan UMKM peternak mandiri di industri peternakan ayam. Selain itu, dalam regulasi terkait integrasi vertikal pada industri peternakan terdapat inkonsistensi antara ketentuan yang mengatur persaingan usaha, yaitu UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Perbedaan prinsip dalam kedua undang-undang ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi UMKM peternak mandiri. Di satu sisi, UU No. 5 Tahun 1999 melarang praktik monopoli dan integrasi vertikal yang dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam persaingan, namun UU No. 18 Tahun 2009 tentang UMKM justru memberikan izin bagi perusahaan besar untuk melakukan integrasi vertikal dalam sektor peternakan, yang dapat memperkuat posisi dominan. Dengan menyoroti aspek ketidakpastian hukum dan ketimpangan dalam persaingan usaha ini, penelitian ini berupaya menggali dampak dari integrasi vertikal yang dilakukan perusahaan besar terhadap keberlangsungan usaha peternak mandiri serta mengeksplorasi langkah-langkah yang dapat diambil pemerintah dan peran KPPU dalam mengawasi dan melakukan penegakan hukum terhadap persaingan usaha menjadi penting untuk ditinjau lebih lanjut.

Dari penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya belum ditemukan penelitian yang fokus membahas persoalan yang sama, sekalipun objeknya ada persamaan, namun dilihat dari sudut pandang bidang ilmu yang

berbeda. Penelitian Meita Fadhilah (2019) dalam penelitiannya yang mengkaji tentang “Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial”, Penelitian ini Berfokus pada aspek penegakan hukum terkait praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Penelitian ini mengeksplorasi kebijakan dan kewenangan KPPU dalam menangani kasus persaingan usaha, khususnya yang memiliki implikasi ekstrateritorial (berdampak lintas batas negara). Berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji tentang Akibat Integrasi Vertikal PT Charoen Pokphand Indonesia terhadap UMKM Peternak Mandiri. Penelitian ini berfokus pada dampak integrasi vertikal PT Charoen Pokphand Indonesia terhadap UMKM peternak mandiri. Analisis difokuskan pada bagaimana kegiatan integrasi vertikal ini mempengaruhi keberlangsungan usaha peternak mandiri dan mempengaruhi kepentingan umum dalam konteks persaingan usaha.

Penelitian lain dilakukan oleh Abdul Halim (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju”. Perbedaan ada pada objek dan kasus berbeda. Penelitian Abdul objek dikaji dari prespektif ekonomi, dengan menggunakan pendekatan ekonometrika atau analisis statistik ekonomi untuk menilai keterkaitan antara pertumbuhan UMKM dan peningkatan ekonomi daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan ini dilihat dari prespektif hukum persaingan usaha dengan menggunakan pendekatan

yuridis normatif.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menarik untuk dikaji dan diteliti tentang integrasi vertikal dalam industri peternakan dan dampaknya terhadap UMKM, yang hasilnya kan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul

**“AKIBAT INTEGRASI VERTIKAL PT CHAROEN
POKPHAND INDONESIA TERHADAP UMKM PETERNAK
MANDIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA”**

B. Identifikasi Masalah

Atas dasar uraian dilatar belakang, maka dirumuskan permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pengaturan integrasi vertikal dalam kegiatan usaha PT Charoen Pokphand Indonesia?
2. Bagaimana akibat dari praktik integrasi vertikal yang dilakukan PT Charoen Pokphand Indonesia terhadap UMKM peternak mandiri dalam perspektif hukum persaingan usaha?
3. Bagaimana upaya perlindungan terhadap UMKM Peternak Mandiri dari bahaya akibat integrasi vertikal PT Charoen Pokphand Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan pengaturan integrasi vertikal dalam kegiatan usaha PT Charoen Pokphand Indonesia,

2. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat integrasi vertikal PT Charoen Pokphand Indonesia terhadap UMKM Peternak Mandiri dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha,
3. Untuk mengkaji dan menemukan upaya perlindungan hukum terhadap UMKM Peternak Mandiri dari bahaya akibat integrasi vertikal PT Charoen Pokphand Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

2. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Keilmuan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pengembangan wawasan keilmuan bidang hukum Persaingan usaha, terutama terkait pengaruh integrasi vertikal perusahaan besar terhadap UMKM peternak mandiri di Indonesia. Penelitian ini juga memberikan pandangan mengenai inkonsistensi regulasi antara UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dikembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang dampak regulasi dan praktik usaha yang dominan terhadap persaingan yang sehat di sektor peternakan.

b. Sebagai Referensi Penelitian

Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan kajian perbandingan dengan negara lain yang memiliki kebijakan lebih maju dalam hal perlindungan bagi pelaku UMKM dalam menghadapi monopoli atau dominasi pasar oleh perusahaan besar. Perbandingan ini akan bermanfaat dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih inovatif untuk diadopsi di Indonesia.

3. Kegunaan Praktis

a. Bagi PT. Charoen Pokphand Indonesia.

PT. CPI dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan integrasi vertikal yang diterapkan dalam rantai pasok perusahaan, khususnya terkait dampaknya terhadap UMKM peternak mandiri. Evaluasi ini dapat membantu perusahaan mempertimbangkan dampak praktik bisnis, terhadap keberlanjutan ekonomi lokal dan citra perusahaan di masyarakat. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat

Bagi PT. Charoen Pokphand Indonesia, untuk memperoleh wawasan yang lebih baik mengenai ketentuan hukum yang berlaku dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hasil ini akan membantu perusahaan dalam menyesuaikan praktik bisnis agar selaras dengan aturan persaingan usaha di Indonesia, mengurangi risiko hukum, dan memastikan operasional perusahaan tetap aman.

b. Bagi UMKM Mandiri di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran UMKM peternak mandiri mengenai hak-haknya dalam persaingan usaha yang sehat dan perlindungan hukumnya. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan advokasi bagi UMKM untuk memperjuangkan kebijakan yang lebih mendukung keberlanjutan usaha peternak mandiri di tengah persaingan pasar yang didominasi oleh perusahaan besar selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkuat posisi UMKM peternak mandiri dalam menghadapi tantangan industri, mendorong terciptanya kebijakan yang lebih pro-UMKM, serta membantu UMKM untuk berkembang dalam iklim usaha yang lebih adil dan kompetitif.

c. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM

Penelitian ini dapat memberikan data yang menunjukkan dampak ketimpangan antara perusahaan besar dan UMKM, khususnya di sektor peternakan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah, melalui Kementerian UMKM dan Koperasi, untuk merumuskan kebijakan perlindungan yang lebih kuat bagi UMKM, seperti subsidi, akses pembiayaan, dan kemudahan memperoleh sarana produksi ternak.

d. Bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi KPPU baik sebagai data, untuk ditindak lanjuti dan dianalisis dampak integrasi vertikal terhadap persaingan di pasar perunggasan, khususnya

bagi pelaku usaha kecil seperti UMKM peternak mandiri. Temuan ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam mengidentifikasi dan memonitor praktik integrasi vertikal yang berpotensi menciptakan monopoli atau monopsoni dalam pasar peternakan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Hukum yang dipergunakan untuk mengkaji

a. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum menekankan pentingnya hukum yang jelas, stabil, dan dapat diterapkan secara konsisten. Menurut Hans Kelsen, kepastian hukum adalah karakteristik utama dari hukum yang memungkinkan masyarakat memahami secara pasti aturan apa yang berlaku dan konsekuensi yang dihadapi jika aturan tersebut dilanggar (Hans Kelsen, 2007). Kelsen berpendapat bahwa sistem hukum yang baik harus memiliki aturan yang tegas, konsisten, dan bebas dari ambiguitas, sehingga dapat memberikan rasa aman dan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban hukum. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa peraturan yang berlaku dapat dipahami dan diandalkan oleh masyarakat, sehingga setiap pihak yang berusaha mematuhi aturan akan merasa aman dari ketidakpastian dan manipulasi. Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk mengkaji inkonsistensi antara UU No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha dengan UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan

Kesehatan Hewan. Inkonsistensi ini berpotensi menciptakan ketidakpastian bagi UMKM peternak mandiri, yang mengakibatkan kesulitan dalam memahami hak dan kewajiban peternak mandiri di tengah persaingan yang didominasi oleh perusahaan besar.

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum menitikberatkan pada kewajiban hukum untuk melindungi hak-hak pihak tertentu dari potensi ancaman atau tindakan yang merugikan. Teori ini menekankan bahwa hukum harus berfungsi sebagai perisai yang melindungi hak-hak pihak tertentu, serta memastikan bahwa pihak yang dirugikan memiliki akses pada upaya hukum dan pemulihan yang efektif.

Menurut Philipus M. Hadjon (1987) perlindungan hukum adalah konsep yang berkaitan dengan pemberian jaminan dan kepastian bagi setiap individu untuk terlindungi dari tindakan yang sewenang-wenang. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum mencakup hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan hak untuk mengakses perlindungan melalui jalur hukum jika terjadi pelanggaran hak. Perlindungan hukum, terutama bagi kelompok yang lebih rentan, seperti UMKM, menjadi penting untuk mencegah ketimpangan dan melindungi kepentingan umum. Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum diterapkan untuk mengkaji upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan jaminan kepada UMKM peternak mandiri dari dampak negatif praktik integrasi vertikal yang dilakukan oleh

perusahaan besar. Teori ini menekankan bahwa adanya regulasi khusus atau kebijakan perlindungan bagi UMKM akan memastikan peternak mandiri tetap dapat beroperasi secara sehat dan kompetitif.

c. Teori Tanggungjawab Hukum

Teori Tanggung Jawab Hukum berkaitan dengan kewajiban yang diemban oleh pelaku usaha untuk mematuhi hukum yang berlaku, serta tanggung jawab yang harus dipikul ketika melakukan pelanggaran yang merugikan pihak lain. Teori ini menegaskan bahwa tanggung jawab hukum mencakup kewajiban moral dan legal yang harus diemban oleh pelaku usaha, khususnya dalam menjaga hak-hak pihak lain dan melindungi kepentingan umum.

Menurut Lon L. Fuller (1969) tanggung jawab hukum tidak hanya mencakup pemenuhan kewajiban hukum secara formal, tetapi juga upaya menjaga keharmonisan sosial. Fuller menekankan bahwa tanggung jawab hukum menuntut kepatuhan terhadap hukum dan kewaspadaan terhadap dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku usaha, sehingga tercipta rasa keadilan dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, teori tanggung jawab hukum digunakan untuk menganalisis peran perusahaan besar, seperti PT Charoen Pokphand Indonesia, dalam menjaga praktik bisnis yang adil. Tanggung jawab hukum perusahaan dalam mengelola praktik integrasi vertikal, terutama terkait dampak bagi peternak mandiri, menjadi fokus kajian untuk

memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mencari keuntungan semata tetapi juga mematuhi regulasi persaingan usaha yang sehat.

2. Asas-asas Hukum yang berkaitan dengan integrasi vertikal pelaku usaha dalam Perspektif Persaingan Usaha

a. Asas Demokrasi Ekonomi

Menurut Hatta (1986) demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi yang mengutamakan pemerataan kesempatan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Hatta menekankan bahwa demokrasi ekonomi seharusnya mencegah monopoli yang hanya menguntungkan segelintir orang dan memastikan agar sumber daya dapat diakses secara merata oleh masyarakat luas. Asas demokrasi ekonomi dinormakan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan bahwa, Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar (UU No. 5 Tahun 1999).

b. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 bertujuan untuk memberikan kejelasan dan konsistensi dalam peraturan persaingan usaha, sehingga dapat mendukung iklim bisnis yang sehat

dan stabil. Kepastian hukum ini dimaksudkan agar pelaku usaha memahami batasan dan aturan yang berlaku, sehingga dapat menjalankan usaha tanpa kekhawatiran akan perubahan atau tidak konsisten dalam penerapan aturan.

Menurut Satjipto Rahardjo (2006), kepastian hukum merupakan upaya untuk menjamin adanya kejelasan dan ketertiban hukum, yang memungkinkan masyarakat, termasuk pelaku usaha, untuk mengetahui dengan jelas apa yang diizinkan dan dilarang oleh hukum. Kepastian hukum mengurangi ketidakpastian yang dapat menimbulkan keraguan dalam tindakan bisnis, karena aturan yang jelas dan konsisten membuat pelaku usaha dapat merencanakan aktivitas bisnisnya dengan lebih aman dan efektif. Pendapat ini juga didukung oleh Friedmann, yang menyatakan bahwa kepastian hukum penting untuk menjaga stabilitas dalam pelaksanaan hukum. Stabilitas ini memungkinkan terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui aturan yang adil dan dapat diprediksi, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat terhadap sistem hukum (Friedmann, 2001)

Dalam kasus integrasi vertikal, kepastian hukum menjadi penting untuk menghindari interpretasi ganda antara UU No. 5 Tahun 1999 (yang melarang praktik monopoli) dan UU No. 18 Tahun 2009 (yang memperbolehkan perusahaan besar melakukan integrasi vertikal dalam industri peternakan). Asas ini menuntut agar regulasi persaingan usaha tidak menimbulkan ketidakpastian yang dapat merugikan pelaku usaha

kecil, sehingga UMKM memiliki pedoman yang jelas tentang hak dan kewajiban peternak mandiri dalam industri yang sama.

c. Asas Keadilan

Menurut pendapat Aristoteles (2002), keadilan adalah prinsip yang mengatur distribusi yang seimbang, di mana setiap individu berhak memperoleh sesuai dengan kapasitas dan kebutuhannya. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan tercapai ketika tidak ada yang dirugikan atau diuntungkan secara berlebihan, sehingga semua pihak memiliki hak yang sama dalam memperoleh manfaat dari sistem yang ada. Asas keadilan menekankan bahwa setiap pelaku usaha, baik kecil maupun besar, memiliki hak yang sama dalam mengakses peluang usaha dan memperoleh keuntungan yang adil dari aktivitas ekonomi. Dalam persaingan usaha, keadilan mencakup upaya untuk mencegah dominasi satu pihak yang berpotensi merugikan pelaku usaha lain. Asas keadilan relevan dalam pengaturan integrasi vertikal untuk memastikan bahwa perusahaan besar tidak menggunakan dominasinya di pasar untuk mengendalikan harga atau menghalangi pelaku usaha kecil bersaing secara adil.

Asas kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU No. 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Pasal ini mengatur prinsip-prinsip dasar untuk mendukung pembangunan

peternakan dan kesehatan hewan secara berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat (UU No 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, t.t.)

3. Norma dalam Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan integrasi vertikal dan Perlindungan Terhadap UMKM

- a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa, (UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, t.t.) mendefinisikan praktik monopoli sebagai penguasaan produksi dan pemasaran barang atau jasa oleh satu atau beberapa pelaku usaha, yang menimbulkan persaingan tidak sehat. Dengan integrasi vertikal karena dominasi pasar yang dilakukan melalui kendali atas beberapa tahapan produksi dapat mengarah pada praktik monopoli.

Pasal 14 menyatakan bahwa, (UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) melarang perjanjian vertikal yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. Perjanjian vertikal yang dilakukan oleh perusahaan besar, jika berdampak pada eksklusi atau menghambat UMKM untuk memasuki atau bersaing di pasar.

Pasal 19 menyatakan bahwa,”(UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)” melarang penyalahgunaan posisi dominan untuk memengaruhi pasar

secara tidak adil. Integrasi vertikal yang mengakibatkan dominasi pasar dapat mengarah pada pelanggaran.

- b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pasal 6 dan 7 menyatakan bahwa, (UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, t.t.) menjelaskan peran penting UMKM dalam perekonomian nasional serta memberikan mandat kepada pemerintah untuk mendukung dan mengembangkan UMKM melalui berbagai upaya, termasuk jaminan akses yang adil dalam pasar.

Pasal 12 menyatakan bahwa,“(UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)” mengamanatkan adanya perlindungan terhadap UMKM dari praktik usaha yang tidak sehat. Norma ini menegaskan bahwa pemerintah perlu menjamin bahwa

UMKM tidak terpinggirkan atau dirugikan oleh perusahaan besar, termasuk dalam kasus integrasi vertikal yang dapat memengaruhi akses peternak mandiri terhadap bahan baku atau pasar.

Pasal 22 dan Pasal 23 menyatakan bahwa,“(UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,)” mengatur mengenai fasilitas dan perlindungan hukum bagi UMKM, termasuk bantuan akses ke permodalan dan pasar yang setara dengan perusahaan besar. Hal ini mencakup hak bagi UMKM untuk tidak mengalami diskriminasi di pasar yang didominasi oleh pelaku usaha besar.

- c. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (sebagaimana diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014)

Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa,”(UU No 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan.)” mengatur bahwa perusahaan besar diizinkan melakukan kegiatan usaha peternakan secara terintegrasi, yang termasuk dalam integrasi vertikal. Namun, aturan ini menjadi problematik jika pelaksanaannya justru memperlemah posisi peternak mandiri (UMKM) dan menyebabkan ketergantungan pada perusahaan besar.

Pasal 30 mengamanatkan agar kegiatan usaha yang terintegrasi tidak menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga aturan ini bisa menjadi dasar hukum untuk menilai apakah integrasi vertikal yang dilakukan perusahaan besar menimbulkan ketidakadilan bagi UMKM mandiri.

Ketiga norma ini saling berpotensi konflik dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk memperjelas, perbandingan norma dapat ditampilkan dalam tabel berikut:

Table 1 Perbandingan Norma yang Inkonsistensi

Regulasi	Ketentuan	Implikasi terhadap CPI	Implikasi terhadap UMKM
UU 5/1999	Larangan integrasi vertikal yang	Potensi pelanggaran jika mendominasi pasar	Perlindungan dari praktik monopoli

	mengurangi persaingan		
UU 18/2009	Membolehkan usaha peternakan terintegrasi	Legitimasi integrasi CPI	Potensi kerugian bagi UMKM
UU 20/2008	Perlindungan dan pemberdayaan UMKM	CPI harus memperhatikan kepentingan UMKM	Dasar hukum tuntutan perlindungan

Dengan demikian, konflik norma ini menjadi titik krusial yang perlu dikaji untuk menemukan formulasi perlindungan hukum bagi UMKM.

d. Doktrin *Lex Specialis Systematica* dalam Konteks Disharmoni Regulasi

Dalam menganalisis konflik normatif antara UUPKH jo. UU 41/2014, UU 5/1999, dan UU 20/2008, penelitian ini menggunakan konsep *lex specialis systematica* sebagai pendekatan teoritik. Istilah ini merujuk pada ketidakselarasannya norma-norma khusus yang bersifat sistematis karena ketiga UU tersebut mengatur aspek yang sama (integrasi vertikal dan perlindungan pelaku usaha) tetapi dengan prinsip dan tujuan yang saling bertentangan secara struktural, bukan hanya insidental.

Berbeda dengan *lex specialis derogat legi generali* (ketentuan khusus mengalahkan ketentuan umum), *konsep lex specialis systematica* menekankan bahwa konflik antara norma-norma khusus tidak dapat diselesaikan dengan hierarki formal semata, karena ketiga UU memiliki

kedudukan dan tingkat kekhususan yang setara. Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang bersifat sistemik (menyeluruh), bukan sekadar ambiguitas normatif. Karakteristik *lex specialis systematica* dalam kasus ini, yaitu:

1. Kekhususan Setara Ketiga UU sama-sama merupakan undang-undang khusus :

- a) UUPKH jo. UU 41/2014 UU khusus untuk sektor peternakan dan kesehatan hewan
- b) UU 5/1999 UU khusus untuk persaingan usaha dan larangan monopoli
- c) UU 20/2008 UU khusus untuk perlindungan dan pemberdayaan UMKM

Tidak ada hierarki formal di antara ketiganya, sehingga tidak dapat dikatakan salah satu mengungguli yang lain berdasarkan kaidah *lex specialis* biasa.

2. Muatan Beriringan Ketiga UU mengatur isu yang saling beriringan dan saling pengaruh

- a) UUPKH Pasal 29 mengizinkan integrasi vertikal menciptakan kondisi pasar tertentu
- b) UU 5/1999 Pasal 14, 19, 25 melarang praktik yang berpotensi timbul dari integrasi merespons kondisi yang diizinkan UUPKH
- c) UU 20/2008 Pasal 5-26 melindungi UMKM harus berlaku terhadap kondisi yang diciptakan kedua UU sebelumnya.

Dengan demikian, ketiganya tidak dapat dipahami secara terpisah, tetapi harus dilihat sebagai sistem regulasi yang kompleks dan saling terkait.

Dalam menghadapi kompleksitas konflik norma antara Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UUPKH), Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha (UU 5/1999), dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM (UU 20/2008), pendekatan formil tentang *lex specialis* tidak cukup memadai. Konsep *lex specialis* yang biasa hanya memperhatikan hierarki formal antara hukum umum dan hukum khusus, sementara pada kasus integrasi vertikal sektor peternakan, ketiga undang-undang tersebut sama-sama bersifat khusus dan tidak memiliki hierarki formal satu sama lain. Hal ini menunjukkan perlunya konsep yang lebih luas *lex specialis systematica*.

Ketiga undang-undang ini mengatur muatan yang saling beriringan dan saling memengaruhi. UUPKH, khususnya melalui Pasal 29, mengizinkan integrasi vertikal sebagai strategi optimalisasi rantai pasok dan ketahanan pangan. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, melalui Pasal 14, 19, dan 25, justru melarang praktik yang berpotensi muncul dari integrasi tersebut, seperti diskriminasi atau dominasi pasar. Di sisi lain, UU 20/2008, melalui Pasal 5-26, menjamin perlindungan terhadap UMKM yang menjadi korban atau terdampak dari integrasi. Ketiga

undang-undang ini membentuk sistem regulasi yang kompleks dan saling terkait, tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Disharmoni antar ketiga undang-undang ini bukan semata-mata akibat kesalahan teknis atau inkonsistensi redaksi, melainkan berasal dari perbedaan paradigma hukum yang fundamental. UUPKH menekankan efisiensi ekonomi dan ketahanan pangan, UU 5/1999 menekankan persaingan sehat dan larangan monopoli, sedangkan UU 20/2008 menekankan keadilan sosial dan perlindungan UMKM. Perbedaan ini bersifat struktural dan ideologis, tidak dapat diselesaikan hanya dengan interpretasi norma biasa.

Dampak dari disharmoni *lex specialis systematica* ini adalah ketidakpastian hukum yang sistemik. Pelaku usaha besar tidak jelas apakah praktik integrasi mereka sah, peternak UMKM tidak jelas apakah mereka mendapat perlindungan penuh, dan regulator menghadapi dilema penegakan hukum antara ketiga undang-undang tersebut. Ketidakpastian ini bersifat kolektif dan menyeluruh, melibatkan seluruh sistem hukum ekonomi, bukan hanya satu norma tertentu.

Implikasi teoritis dari konsep *lex specialis systematica* adalah bahwa harmonisasi regulasi tidak bisa hanya dilakukan di level interpretasi atau keputusan kasus per kasus. Sebaliknya, diperlukan reformasi struktural di level legislatif, mencakup:

- 1) Penciptaan koherensi paradigma yang terpadu antara efisiensi, persaingan, dan keadilan sosial;

- 2) Harmonisasi normatif pada rumusan pasal-pasal agar tidak bertentangan secara substansial;
- 3) Pembentukan mekanisme koordinasi regulatif, seperti forum koordinasi antara KPPU, Kementan, dan Kemenkop.

Dengan demikian, pendekatan *lex specialis systematica* memberikan dasar teoritis kuat untuk merekomendasikan harmonisasi sebagai solusi jangka panjang, bukan sekadar penyesuaian praktis.

e. Peraturan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)

KPPU sebagai lembaga pengawas memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan pelaksanaan terkait (UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Perjanjian Vertikal memberikan panduan mengenai perjanjian vertikal, termasuk integrasi vertikal, yang mengatur batas-batas praktik integrasi agar tidak menyebabkan persaingan usaha tidak sehat atau merugikan UMKM.

KPPU juga dapat memberikan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha besar yang terbukti menggunakan integrasi vertikal untuk menghambat pelaku usaha kecil dan menengah, termasuk UMKM, dari pasar

F. Metode Penelitian

Dalam rangka memperoleh pemahaman untuk memecahkan suatu masalah, diperlukan pendekatan yang menggunakan metode yang

terstruktur dan sistematis, yang berbasis pada prinsip-prinsip ilmiah. Dalam penelitian ini dipilih metode yang sesuai, yaitu sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif-analitis dengan pendekatan *Rule of Reason* untuk menilai dampak integrasi vertikal PT Charoen Pokphand Indonesia terhadap struktur pasar dan kesejahteraan UMKM peternak mandiri dalam perspektif hukum persaingan usaha. Spesifikasi deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis praktik integrasi vertikal CPI mulai dari segmen pakan ternak, pembibitan (DOC), hingga distribusi dan pemasaran hasil ternak. Sedangkan spesifikasi analitis diterapkan untuk menganalisis dampak integrasi vertikal tersebut terhadap struktur persaingan pasar, hambatan masuk bagi pelaku usaha lain, serta dampaknya terhadap kesejahteraan UMKM peternak mandiri.

Pendekatan *Rule of Reason* dipilih karena penelitian ini tidak sekedar mengidentifikasi adanya integrasi vertikal, tetapi mengevaluasi apakah integrasi vertikal yang dilakukan CPI menghasilkan dampak pro-kompetitif berupa efisiensi ekonomi ataukah justru menimbulkan dampak anti-kompetitif berupa *foreclosure effect* yang merugikan persaingan dan UMKM. Sesuai dengan Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999, penilaian integrasi vertikal harus mempertimbangkan dampaknya terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang memerlukan analisis mendalam terhadap market power, *barriers to entry*, dan *consumer welfare impact*.

Penelitian ini juga mengkaji dampak hukum dari praktik integrasi vertikal tersebut dalam perspektif hukum persaingan usaha, berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dengan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fakta dan fenomena yang ada, tetapi juga menganalisis inkonsistensi regulasi serta upaya perlindungan yang dibutuhkan bagi UMKM peternak mandiri agar tercipta iklim usaha yang sehat dan kompetitif (Soerjono Soekanto, 1986)

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan (normatif) dan teori hukum terkait monopoli dan persaingan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis norma hukum yang berlaku, khususnya terkait dengan integrasi vertikal, monopoli, dan persaingan usaha di sektor peternakan.

Penelitian ini mengandalkan penelitian kepustakaan, di mana sumber utama berasal dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mengatur atau relevan dengan praktik monopoli dan integrasi vertikal. Melalui studi pustaka, penelitian akan menelaah:

- 1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
- 2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (beserta perubahannya dalam UU No. 41 Tahun 2014),
- 3) Keputusan-keputusan KPPU yang terkait dengan kasus atau praktik monopoli di sektor peternakan.

Analisis yuridis-normatif dilakukan dengan mencocokkan regulasi yang ada terhadap situasi aktual integrasi vertikal yang dilakukan oleh PT Charoen Pokphand Indonesia. Penelitian ini juga mencakup kajian teoretis mengenai prinsip-prinsip kepastian hukum, perlindungan hukum bagi UMKM, dan tanggung jawab pelaku usaha besar terhadap persaingan usaha yang sehat.

3. Tahapan Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Tahap pertama dari penelitian adalah pengumpulan data sekunder yang berasal dari sumber-sumber hukum, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan KPPU, jurnal, dan literatur yang relevan dengan isu integrasi vertikal, monopoli, dan perlindungan terhadap UMKM di sektor peternakan. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam penelitian kepustakaan ini meliputi:

- 1) Mengumpulkan semua bahan hukum yang relevan dari berbagai sumber, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Undang-

Undang No. 18 Tahun 2009, serta peraturan pemerintah dan keputusan terkait KPPU.

- 2) Mengelompokkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan tema atau subjek tertentu, misalnya terkait persaingan usaha, monopoli, dan perlindungan UMKM.
- 3) Menganalisis bahan hukum yang telah diklasifikasikan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai konteks hukum yang berlaku.
- 4) Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan digunakan sebagai acuan untuk menguji dan mengkaji temuan di lapangan

b. Penelitian Lapangan

Setelah melakukan penelitian kepustakaan, penelitian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan ke peternakan ayam UMKM, KPPU, dan dinas terkait, dengan tujuan untuk memperoleh data pendukung yang memperkuat analisis. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam penelitian lapangan meliputi:

1) Identifikasi Masalah.

Mengidentifikasi isu spesifik yang dialami oleh UMKM peternak ayam terkait dengan praktik integrasi vertikal yang dilakukan oleh perusahaan besar.

2) Identifikasi Narasumber.

Menentukan narasumber yang relevan untuk diwawancarai, termasuk pelaku usaha UMKM peternak ayam, pejabat KPPU, serta perwakilan dari dinas terkait.

3) Pembuatan Pedoman Wawancara

Merancang pedoman wawancara untuk memastikan semua topik yang relevan terkait dengan penelitian tercakup.

4) Penentuan Waktu dan Tempat Wawancara

Mengatur waktu dan tempat wawancara sesuai dengan ketersediaan narasumber.

5) Pelaksanaan Wawancara.

Melakukan wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan untuk memperoleh data lapangan yang mendalam.

6) Pengumpulan dan Pengolahan Data

Mengumpulkan dan mengolah data yang diperoleh dari hasil wawancara untuk kemudian dianalisis dan digunakan dalam penarikan kesimpulan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Melalui studi kepustakaan, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber hukum yang relevan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, jurnal

ilmiah, dan literatur terkait dengan hukum persaingan usaha, integrasi vertikal, serta perlindungan UMKM di sektor peternakan.

b. Penelitian Lapangan

Pada tahap penelitian lapangan, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber yang relevan, seperti pelaku UMKM peternak ayam, pejabat di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta perwakilan dari dinas terkait. Teknik wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data primer yang memperkaya hasil penelitian serta memberikan perspektif lapangan yang mendalam terkait isu integrasi vertikal dan dampaknya terhadap UMKM.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan teknik yang diterapkan, yaitu studi dokumen dalam penelitian kepustakaan dan wawancara dalam penelitian lapangan.

Pada studi Dokumen (Studi Kepustakaan), alat yang digunakan berupa Logbook, yang digunakan untuk mencatat referensi dan hasil analisis dari dokumen yang dikaji. Logbook membantu dalam menyusun informasi yang diperoleh secara sistematis.

Bahan Hukum Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan KPPU, jurnal ilmiah, serta literatur hukum lainnya yang relevan digunakan sebagai bahan hukum utama dalam analisis.

Pada wawancara (Penelitian Lapangan), alat yang digunakan berupa Pedoman Wawancara. Pedoman ini digunakan sebagai alat bantu dalam proses wawancara agar peneliti tetap fokus pada topik dan isu yang akan diulas, memastikan semua pertanyaan kunci terkait integrasi vertikal, dampaknya terhadap UMKM, serta pandangan hukum telah tercakup dalam diskusi dengan narasumber.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif yang diperkuat dengan parameter ekonomi persaingan usaha. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan tiga parameter utama sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum persaingan usaha, yakni: (1) *market power assessment* untuk menilai kekuatan pasar CPI berdasarkan pangsa pasar, hambatan masuk, dan kemampuan mempengaruhi harga; (2) *barriers to entry analysis* untuk mengidentifikasi hambatan struktural dan strategis yang diciptakan oleh integrasi vertikal CPI; dan (3) *consumer welfare impact* untuk mengevaluasi dampak terhadap kesejahteraan konsumen dan UMKM peternak mandiri.

Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan sistematis. Pertama, *analisis ability* yaitu mengkaji kemampuan CPI melakukan *foreclosure* terhadap peternak mandiri berdasarkan posisi dominannya di pasar input (pakan dan DOC) dan output (distribusi ayam). Kedua, *analisis incentive* yaitu mengevaluasi insentif ekonomi CPI untuk melakukan *foreclosure* berdasarkan struktur biaya, margin keuntungan, dan strategic value dari

kontrol rantai pasok. Ketiga, analisis actual effects yaitu mengukur dampak nyata integrasi vertikal terhadap akses pasar, struktur biaya, dan keberlanjutan usaha peternak mandiri.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber melalui *cross-validation* antara data primer (wawancara) dengan data sekunder (laporan keuangan, putusan KPPU, statistik industri). Selain itu, dilakukan *checking* dengan responden untuk konfirmasi hasil wawancara.

Hasil analisis kemudian dinarasikan secara deskriptif dengan menguraikannya secara sistematis, holistik, dan komprehensif. Data diorganisir dalam bentuk narasi untuk menggambarkan kondisi aktual, dampak, serta potensi implikasi hukum dari integrasi vertikal pada UMKM peternak mandiri. Analisis ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai isu yang diteliti serta menyediakan dasar bagi rekomendasi kebijakan atau regulasi yang adil dan mendukung persaingan usaha yang sehat.

7. Lokasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian Kepustakaan

1. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Unpas. Yang beralamat di Jl. Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251.
2. Perpustakaan Gasibu Jawa Barat. Yang beralamat di Jl. Majapahit, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115.

b. Penelitian Lapangan

1. Penelitian lapangan dilakukan dengan mendatangi Peternakan Ayam UMKM mandiri non-bermitra, dengan nama Cece yang beralamat di Jl. Kelurahan Cibangun, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.
2. Penelitian lapangan dilakukan dengan mendatangi Peternakan Ayam UMKM Inti-plasma guna melihat kondisi secara lebih komprehensif, dilakukan pula wawancara dengan peternak UMKM yang terafiliasi CPI sebagai perusahaan besar, dengan nam Ajid Hasbullah yang beralamat di Jl. Mangkubumi, Tasikmalaya.

8. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagai berikut :

Table 2 Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan															
		Oktober				November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan Penyusunan Proposal																
2.	Persiapan Penelitian																
3.	Pengumpulan Data																
	a. Penelitian Sekunder																
	b. Penelitian Lapangan																

